



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Hasanuddin Damrah Manna merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 445/582 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Paal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umu Daerah (BLUD) disebutkan bahwa pengadaan Barang dan / atau Jasa yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan / Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76/PMK.5/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 08);
 11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
3. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna
5. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna
6. Fleksibelitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas – batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum
7. Penyedia barang dan /atau jasa adalah Badan Usaha atau orang yang menyediakan barang pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi jasa lainnya
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Badan Layanan Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna
9. Unit Pengadaan Layanan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan /atau jasa RSUD yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada.
10. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna anggaran dan memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan / jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang /jasa Pemerintah.

- (2) Pengadaan Barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan barang dan /atau jasa ditetapkan pimpinan BLUD-RSUD Hasanuddin Damrah Manna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang / jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan /atau jasa pada BLUD – RSUD Hasanuddin Damrah Manna dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan /atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 apabila terdapat alasan efektifitas dan /atau efisien.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa Layanan
 - b. Hibah tidak terkait
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain
 - d. Lain – lain pendapatan yang sah
- (3) Pengadaan Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati
- (4) Untuk Pengadaan Barang dan/atau jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pejabat Pengadaan atau ULP
- (2) Pejabat Pengadaan atau ULP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/ atau jasa yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan.
- b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh ULP.
- c. Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi, pelelangan sederhana untuk pengadaan barang dan/ atau jasa lainnya, dan seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi oleh ULP.

- d. Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,•(satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/ seleksi umum oleh ULP.
- e. Pengadaan barang dan/ atau jasa tan pa batasan nilai dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan barang khusus (obat dan perbekalan kesehatan serta makan minum pasien

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada Tanggal 31 Desember 2014
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. REKAN E AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada Tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

RUDY ZAHRIAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19563101 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR
: 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH